

**DIALOG INTERAKTIF KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA DAN PERDATA BAGI MASYARAKAT DESA
SUMBERDUREN KRUCIL PROBOLINGGO**

***INTERACTIVE DIALOGUE OF COUNSELING ACTIVITIES FOR THE
PREVENTION OF CRIMINAL AND CIVIL ACTS FOR THE COMMUNITY
OF SUMBERDUREN VILLAGE, KRUCIL, PROBOLINGGO***

Supriyono¹⁾, Abdul Halim²⁾, Yudistira Nugroho³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: supriyono@unars.ac.id

Recived: December 30, 2024 Accepted: December 30, 2024 Published: December 30, 2024

Abstrak: Penyuluhan hukum bagi masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, dan tata cara penyelesaian masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Salah satu metode yang efektif dalam penyuluhan ini adalah dialog interaktif, yang memungkinkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai pencegahan tindak pidana dan perdata melalui dialog yang interaktif dan terbuka. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya langsung mengenai isu-isu hukum yang sering mereka hadapi. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana, serta mengetahui cara-cara yang tepat untuk menghindari sengketa perdata. Penyuluhan ini dilakukan di sebuah komunitas yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa dialog interaktif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat kesadaran hukum, dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih mendalam tentang masalah-masalah hukum sehari-hari. Oleh karena itu, metode ini sangat disarankan untuk diterapkan dalam kegiatan penyuluhan hukum di masa depan, mengingat potensi efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

Kata Kunci: Dialog interaktif, Penyuluhan hukum; Pencegahan tindak pidana dan Perdata.

Abstract: Legal counseling for the community is an important step in creating a better understanding of rights, obligations, and procedures for resolving legal issues, both criminal and civil. One of the effective methods in this counseling is interactive dialog, which allows the community to actively participate in the learning process. This service activity aims to provide clear information regarding the prevention of criminal and civil acts through interactive and open dialog. In this activity, the community is given the opportunity to ask directly about legal issues that they often face. By using this method, it is hoped that the community can better understand the importance of vigilance against criminal acts, as well as knowing the right ways to avoid civil disputes. This counseling was conducted in a community with varying levels of legal awareness. The results of this activity show that interactive dialog can increase community understanding, strengthen legal

awareness, and open up space for more in-depth discussions on everyday legal issues. Therefore, this method is highly recommended to be applied in future legal counseling activities, given its potential effectiveness in improving community legal understanding.

Keywords: *Interactive dialogue; Legal counseling; Prevention of criminal and civil offenses.*

PENDAHULUAN

Hukum adalah bagian integral dari kehidupan sosial, yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat. Masyarakat seringkali tidak sepenuhnya memahami bagaimana hukum bekerja atau bagaimana hak dan kewajiban mereka dalam konteks sosial dan hukum. Kurangnya pemahaman ini bisa mengarah pada terjadinya berbagai permasalahan hukum, baik di bidang pidana maupun perdata. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyuluhan hukum yang dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum sebagai langkah preventif untuk menghindari pelanggaran dan sengketa (Nurdin, 2017).

Penyuluhan hukum adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Penyuluhan hukum yang baik bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Sebagai negara dengan banyak permasalahan sosial dan hukum, Indonesia membutuhkan suatu pendekatan yang tepat untuk menyebarkan pemahaman ini. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah menggunakan dialog interaktif (Mulyadi, 2014).

Metode dialog interaktif bukan hanya memberikan informasi secara sepihak, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Dengan adanya dialog, masyarakat dapat menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami, serta memberikan masukan atau berbagi pengalaman yang dapat memperkaya pembahasan. Dialog yang terbuka dan komunikatif inilah yang akan memberikan kesan mendalam dan pemahaman yang lebih baik (Mulyadi, 2014).

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana dan perdata, serta bagaimana cara mencegahnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

komprehensif tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat melalui kesadaran hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan mereka pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi secara mandiri.

Latar belakang permasalahan hukum di Indonesia cukup kompleks, terutama dalam hal tindak pidana dan sengketa perdata. Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat meliputi kejahatan kekerasan, penipuan, dan pencurian. Sementara itu, sengketa perdata yang sering dihadapi masyarakat berkaitan dengan masalah hak waris, perjanjian utang-piutang, dan perselisihan antara sesama anggota keluarga. Kurangnya pemahaman mengenai proses hukum yang benar sering menyebabkan masyarakat terjebak dalam masalah hukum yang berkepanjangan, atau bahkan menjadi korban tindak pidana.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian dengan judul "Dialog Interaktif Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana dan Perdata Bagi Masyarakat Desa Sumberduren Krucil Probolinggo" ini menggunakan metode Dialog Interaktif.

Metode penyuluhan yang berbasis pada komunikasi dua arah menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dalam penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif, masyarakat diharapkan tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat bertanya, berdiskusi, dan memberikan feedback terkait pemahaman mereka tentang topik yang dibahas. Hal ini memungkinkan penyuluh hukum untuk mengidentifikasi pemahaman yang kurang tepat dan memberikan klarifikasi yang diperlukan (Usman, 2022).

Dalam penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif, komunikasi dua arah menjadi kunci utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Melalui proses dialog, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan memberikan umpan balik mengenai pemahaman mereka tentang topik yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan penyuluh hukum untuk mengidentifikasi pemahaman yang kurang tepat dan memberikan klarifikasi yang diperlukan.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), komunikasi dalam penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui komunikasi satu arah dan dua arah. Namun, pada praktiknya, komunikasi penyuluhan hukum lebih sering dilakukan secara dua arah, yang dikenal dengan istilah komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis merupakan proses penyampaian pesan antarpribadi maupun kelompok yang menunjukkan adanya interaksi melalui dialog. Dalam konteks ini, ruang dialog yang terjadi berwujud pada respons terhadap perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya yang dilakukan secara langsung kepada mitra dialognya (Usman, 2022).

Selain itu, dalam penyuluhan hukum, media memiliki peranan penting dalam tercapainya tujuan komunikasi. Penguasaan metode dan gaya komunikasi juga menjadi faktor penting dalam penyampaian informasi agar mudah diterima pesan yang disampaikan dengan efektif dan efisien, termasuk kemampuan memahami gaya bicara dan teknik dialog. Berbagai jenis media dapat digunakan dalam penyuluhan hukum, seperti media audio visual, audio, tiruan, dan cetak. Pemilihan media yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menerapkan metode penyuluhan berbasis dialog interaktif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta meningkatkan kesadaran hukum secara keseluruhan.

Selain menggunakan pendekatan metode Dialog Interaktif, pada kegiatan ini juga dilakukan dengan sistem *Focus Group Discussion (FGD)*. FGD merupakan salah satu upaya dialogis secara terarah yang memuat tanya jawab mengenai persoalan yang mengulas mengenai Penguatan pengembangan ideologi pancasila sebagai dasar Negara. Dalam FGD ini, para peserta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya guna mendapatkan informasi dan pengetahuan secara mendalam (Ibrahim, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di sebuah komunitas dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai pencegahan tindak pidana dan sengketa perdata. Kegiatan diawali dengan sesi ceramah singkat yang membahas berbagai

topik terkait hukum pidana dan perdata, termasuk pengertian, jenis-jenis kejahatan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu dalam konteks hukum. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya tentang berbagai masalah hukum yang mereka hadapi. Diskusi ini sangat terbuka, sehingga setiap peserta dapat mengungkapkan pendapat atau pengalaman yang relevan dengan topik yang dibahas.

Salah satu hal yang sangat menarik dalam sesi dialog adalah tingginya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Banyak peserta yang bertanya mengenai cara menghindari penipuan online, yang belakangan ini semakin marak terjadi. Beberapa juga meminta penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana menangani sengketa terkait perjanjian utang-piutang yang tidak jelas, yang sering kali berujung pada proses hukum. Dari diskusi tersebut, terlihat bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi diri mereka dari berbagai tindakan yang dapat merugikan secara hukum.

Pentingnya pendidikan hukum di masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum, mereka dapat menghindari pelanggaran yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain. Pengetahuan ini juga sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa yang bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Dalam dialog interaktif ini, penyuluh hukum memberikan penjelasan tentang bagaimana cara melaporkan tindak pidana, serta menginformasikan lembaga-lembaga hukum yang dapat memberikan bantuan, seperti lembaga bantuan hukum atau pengacara.

Salah satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa komunikasi dua arah terbukti menjadi cara yang sangat efektif dalam penyuluhan hukum. Dalam sesi dialog ini, banyak peserta yang tidak hanya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, tetapi juga merasa lebih percaya diri untuk menanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak mereka pahami. Dengan adanya sesi tanya jawab, peserta juga merasa bahwa mereka dihargai, karena pendapat mereka didengarkan dan dianggap penting dalam pembahasan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah ketidakmerataan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Beberapa peserta merasa masih kesulitan dalam memahami konsep-konsep hukum yang lebih rumit, seperti proses peradilan dan prosedur penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting bagi penyuluh hukum untuk menyederhanakan materi yang disampaikan agar dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, tanpa mengurangi esensi informasi yang diberikan.



Gambar 1. Pameran Materi

Secara keseluruhan, hasil dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Banyak peserta yang mengungkapkan rasa terima kasih mereka setelah mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga memberi mereka pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka, serta cara-cara yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum yang mungkin timbul.

Selain itu, dialog interaktif ini juga membantu mengurangi kesan hukum yang kaku dan sulit dimengerti. Masyarakat merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berdiskusi dengan penyuluh hukum, yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendengarkan dan menghargai pertanyaan serta pengalaman mereka. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif dalam

penyuluhan hukum dapat menjadi alternatif yang lebih efektif daripada metode penyuluhan yang bersifat monolog atau satu arah.

Kegiatan penyuluhan dengan metode dialog interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan tindak pidana dan sengketa perdata. Masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosial, serta memperoleh pengetahuan yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah hukum dengan lebih bijak. Ke depannya, metode ini perlu diperluas dan diterapkan di berbagai komunitas lain, dengan melibatkan lebih banyak lembaga hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat itu sendiri dalam upaya pencegahan masalah hukum yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dengan menggunakan metode dialog interaktif, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana dan sengketa perdata. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses diskusi, penyuluhan ini mampu menciptakan suasana yang lebih terbuka, interaktif, dan komunikatif. Hal ini memungkinkan peserta untuk lebih mudah memahami informasi hukum yang disampaikan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang berbasis pada komunikasi dua arah dapat mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam penyuluhan hukum tradisional, yang cenderung bersifat satu arah. Dialog interaktif juga membuka ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan berbagi pengalaman, yang pada gilirannya memperkaya diskusi dan memberikan perspektif baru mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Ke depan, metode ini sangat disarankan untuk terus diterapkan dan dikembangkan, dengan menyesuaikan topik penyuluhan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

Penyuluhan ini juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam memahami hukum dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan

tentang hak dan kewajiban mereka, semakin kecil kemungkinan mereka terjerat dalam masalah hukum yang dapat merugikan diri mereka atau orang lain. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan seperti ini perlu dijadikan agenda rutin, dengan melibatkan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, lembaga bantuan hukum, maupun komunitas-komunitas yang membutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan “Dialog Interaktif Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana dan Perdata Bagi Masyarakat Desa Sumberduren Krucil Probolinggo”, maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Reky Lidyawati, M.Pd.I. Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNARS yang telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ibu Lindrawati, S.Pd. selaku kepala biro Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sekaligus sebagai pengelola jurnal pengabdian *mimbar integritas* atas kesempatan diskusi dan pengarahannya.
3. Bapak Irwan Yulianto, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan disposisi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alih Usman. (2022). *Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum Bagian Satu*. Bpsdm Hukum Kementerian Hukum RI. https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/komunikasi-dialogis-penyuluhan-hukum-bagian-satu?utm_source=chatgpt.com
- Ibrahim, M. Y. (2023). SOSIALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA EMPAT PILAR KEBANGSAAN DI AULA DIAN GRUP SITUBONDO. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 603-609.
- Mulyadi, H. (2014). *Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat*. Refika Aditama.
- Nabilla, D. R., & Hasin, A. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Pada Departemen Community & Academy

RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk). *Nabila, Dian Ratna Hasin Al*, 01(06), 58–75.

Nurdin, I. (2017). *Pendidikan Hukum Berbasis Masyarakat: Perspektif dan Implementasi* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Subandi, O. :, & Rahmawati, E. (2024). PT. Media Akademik Publisher PEMAHAMAN KONSEPTUAL TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP): DASAR, TUJUAN, MANFAAT, DAN PENERAPAN. *Jma*, 2(6), 3031–5220.